



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Sumber Daya Pegawai Negeri Sipil yang terencana dan terprogram, untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan wawasan sesuai dengan latar belakang pendidikan, kompetensi dan kebutuhan organisasi, dipandang perlu mengatur tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin belajar, maka Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, perlu untuk ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); (M)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2278);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di Lingkup Departemen Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Luwu Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur. (3)

7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda.
13. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
14. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang memenuhi syarat untuk melanjutkan Pendidikan Formal ke jenjang yang lebih tinggi atau setara dalam jangka waktu tertentu.
15. Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar, yang selanjutnya disebut PNS tugas belajar adalah PNS dengan status mendapat persetujuan Tugas Belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Timur.
16. Pendidikan adalah proses belajar mengajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya, serta mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian tertentu.
17. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
18. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
19. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
20. Biaya Tugas Belajar adalah biaya dengan tunjangan Pendidikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Alokasi Anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran berjalan.
21. Perguruan Tinggi adalah Universitas Negeri, Institut Negeri, Sekolah Tinggi Negeri, Akademi Negeri atau sederajat dengan itu yang dikelola oleh Pemerintah, dan Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional serta Perguruan Tinggi Luar Negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
22. Pihak Ketiga adalah lembaga atau instansi pemerintah atau swasta dalam negeri dan/atau luar negeri yang berbadan hukum yang mendanai Tugas Belajar. 85

23. Wajib Kerja adalah kewajiban seorang PNS untuk tetap bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur setelah selesai mengikuti Tugas Belajar.
24. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi atau setara diluar jam dinas dan tidak mengganggu tugas kedinasan dengan biaya sendiri.
25. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
26. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional.
27. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah suatu daftar yang memuat Hasil Penilaian Prestasi kerja PNS yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier.
28. Pernyataan Kepala SKPD adalah surat tertulis yang diberikan oleh Kepala SKPD yang berisi tentang penguatan / membenaran evaluasi kinerja PNS dan hal terkait keberlangsungan tupoksi PNS sebagai bahan pertimbangan atas permohonan Tugas Belajar dan Izin Belajar.
29. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara, atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman dalam Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS di Lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan intelektual yang diperlukan untuk peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

BAB III

KATEGORI DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 3

Kategori Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagai berikut :

- a. Tugas Belajar biaya Pemerintah Daerah;
- b. Tugas Belajar biaya Pihak Ketiga; dan
- c. Izin Belajar. (3)

Pasal 4

- (1) Tugas Belajar biaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, menerima biaya Tugas Belajar yang dibebankan pada APBD.
- (2) Tugas Belajar biaya Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, menerima biaya dari :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi; dan/ atau
 - c. bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta dalam negeri dan/atau luar negeri yang berbadan hukum.
- (3) Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dibiayai sendiri oleh yang bersangkutan dan/ atau dibiayai Pihak Ketiga.

Pasal 5

- (1) Jenis pendidikan untuk Program Tugas Belajar dan Izin belajar meliputi:
 - a. Pendidikan Akademik;
 - b. Profesi; dan
 - c. Vokasi.
- (2) Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. program Sarjana (S1);
 - b. program Magister (S2); dan
 - c. program Doktor (S3).
- (3) Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, program spesialis.
- (4) Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. program Diploma III (D III); dan
 - b. program Diploma IV (D IV).

BAB IV

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada PNS sesuai dengan latar belakang pendidikan, kompetensi dan kebutuhan organisasi.
- (2) Pemberian Tugas Belajar merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Tugas Belajar yang diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. (3)

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 7

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
- a. berstatus PNS dan sekurang-kurangnya memiliki masa kerja 1 (satu) tahun semenjak diangkat sebagai PNS, bukan berstatus CPNS;
 - b. setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku PNS yang tercantum dalam daftar penilaian prestasi kerja pegawai dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - c. mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Kepala SKPD dengan pertimbangan pendidikan yang ditempuh harus sesuai dengan pendidikan sebelumnya, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan/atau mendukung visi misi Pemerintah Daerah;
 - d. lulus seleksi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang dituju atau institusi yang menyediakan biaya pendidikan;
 - e. menandatangani Surat Pernyataan Tugas Belajar dengan format sebagaimana tercantum dalam *Lampiran huruf d* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan keterangan dokter;
 - g. tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan surat keterangan Instansi yang berwenang;
 - h. disetujui oleh istri/suami bagi PNS yang sudah berkeluarga;
 - i. tidak sedang :
 1. dicalonkan atau mengikuti pendidikan atau pelatihan lain yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan;
 2. dalam proses dan /atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 3. dalam proses dan/atau hukuman karena melakukan tindak pidana;
 4. menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 5. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
 6. melaksanakan tugas secara penuh di instansi induknya; dan
 7. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
 - j. tidak pernah :
 1. sebelumnya mengikuti program bantuan biaya Tugas Belajar;
 2. gagal dalam melaksanakan tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaian yang bersangkutan; dan
 3. dibatalkan mengikuti tugas belajar sebelumnya dikarenakan kesalahan yang bersangkutan.
 - k. menandatangani perjanjian Tugas Belajar dengan format sebagaimana tercantum dalam *lampiran huruf f* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - l. bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai selesai apabila telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan dan/atau bantuan biaya tidak dianggarkan didalam APBD; dan
 - m. tidak akan menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi :
- a. Program Diploma III meliputi :
 1. pangkat / golongan ruang minimal Pengatur Muda /IIa;
 2. memiliki ijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat dengan nilai rata-rata STTB paling sedikit 7,0

- (tujuh koma nol) atau Diploma I dan Diploma II dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,70 (dua koma tujuh puluh); dan
3. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
- b. Program Diploma IV atau Sarjana (S1) meliputi :
1. pangkat / golongan ruang minimal Pengatur Muda/ IIa;
 2. memiliki ijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat dengan nilai rata-rata STTB paling sedikit 7,0 (tujuh koma nol) atau Diploma I, Diploma II dan Diploma III dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,70 (dua koma tujuh puluh); dan
 3. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
- c. Program Magister (S2) atau Program Spesialis meliputi :
1. pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda Tk.I/ IIIb;
 2. memiliki Ijazah paling rendah Diploma IV atau Strata I dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
 3. berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai; dan
 4. memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) dengan score paling rendah 450 (empat ratus lima puluh) atau yang disamakan untuk Tugas Belajar di luar negeri.
- d. Program Doktor (S3) meliputi :
1. pangkat/golongan ruang minimal Penata/ IIIc;
 2. memiliki Ijazah paling rendah Magister (S2) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
 3. berusia paling tinggi 40 (tiga puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai; dan
 4. memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) dengan score paling rendah 450 (empat ratus lima puluh) atau yang disamakan untuk Tugas Belajar di luar negeri.

Pasal 8

PNS Calon Tugas Belajar sebelum mengikuti seleksi pada program Pendidikan yang akan diikuti harus mendapat rekomendasi untuk mengikuti seleksi dari Pejabat Pembina Kepegawaian dengan format sebagaimana tercantum dalam *Lampiran huruf e* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pejabat struktural yang mengikuti Tugas Belajar dibebaskan dari jabatannya dan wajib menandatangani surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan struktural dan diketahui oleh Kepala SKPD yang bersangkutan dengan format sebagaimana tercantum dalam *Lampiran huruf g* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

- (2) Pejabat Fungsional yang mengikuti Tugas Belajar dibebaskan dari jabatan fungsionalnya dan wajib menandatangani surat pernyataan bersedia dibebaskan dari jabatan fungsional yang diketahui oleh Kepala SKPD yang bersangkutan dengan format sebagaimana tercantum dalam *Lampiran huruf g* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Hak Tugas Belajar

Pasal 10

- (1) PNS Tugas Belajar berhak menerima gaji, kenaikan gaji berkala, serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS Tugas Belajar berhak menerima pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan biaya penunjang pendidikan antara lain :
 - a. biaya pembayaran pendidikan;
 - b. biaya pembelian buku referensi;
 - c. biaya tugas akhir berupa riset dan penyusunan karya tulis/skripsi/tesis/desertasi dan biaya wisuda; dan
 - d. tunjangan biaya hidup.
- (3) Selain Biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat di berikan biaya lainnya jika pagu anggaran tersedia dan mencukupi.
- (4) Besaran biaya dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan standar harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Kewajiban Tugas Belajar

Pasal 11

- (1) PNS Tugas Belajar wajib mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tidak pindah bidang studi/jurusan, tanpa persetujuan tertulis dari BKPSDM Daerah.
- (3) Tidak bekerja pada pihak manapun, selama melaksanakan Tugas Belajar.
- (4) Menyampaikan laporan perkembangan Tugas Belajar secara tertulis sebagai evaluasi pendidikan tentang kemajuan belajar setiap akhir semester kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM berupa nilai akademik tiap semester, proses pelaksanaan pendidikan dan proses penyelesaian pendidikan, dengan format sebagaimana tercantum dalam *Lampiran huruf h* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Menyampaikan laporan telah selesai mengikuti pendidikan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan format sebagaimana tercantum dalam *Lampiran huruf i* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tugas Belajar.
- (6) Menyerahkan salinan Ijazah, transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dan laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi/tesis/disertasi kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM. (3)

Pasal 12

- (1) PNS Tugas Belajar, melaksanakan Wajib Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur sejak berakhirnya masa Tugas Belajar, dengan menandatangani Surat Pernyataan Wajib Kerja dengan format sebagaimana tercantum dalam *Lampiran huruf j* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Wajib Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi PNS Tugas Belajar yang berhasil atau gagal dalam menyelesaikan Tugas Belajar.
- (3) PNS Pemerintah Daerah yang sedang melaksanakan Wajib Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengambil cuti di luar tanggungan Negara.
- (4) Jangka waktu Wajib Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 2 (dua) kali masa Tugas Belajar yang telah dilaksanakan, terhitung sejak PNS Tugas Belajar mulai aktif bekerja kembali.

BAB V

IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Izin Belajar diajukan sebelum PNS menempuh pendidikan.
- (2) PNS yang mendapat Izin Belajar wajib menjalani program pendidikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan Bupati ditetapkan.
- (3) Izin Belajar yang diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 14

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sebagai berikut :
 - a. berstatus PNS dan sekurang-kurangnya memiliki masa kerja 1 (satu) tahun semenjak diangkat sebagai PNS, bukan berstatus CPNS;
 - b. setiap unsur penilaian dalam SKP dan perilaku PNS yang tercantum dalam daftar penilaian prestasi kerja pegawai dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - c. mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Kepala SKPD dengan pertimbangan pendidikan yang ditempuh harus sesuai dengan pendidikan sebelumnya, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan/atau mendukung visi misi Pemerintah Daerah;
 - d. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan surat keterangan instansi yang berwenang; *(3)*

- f. dalam menjalankan pendidikan tidak meninggalkan tugas kedinasan dan dilaksanakan diluar jam kerja yang berlaku;
 - g. disetujui oleh istri/suami bagi PNS yang sudah berkeluarga;
 - h. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
 - i. program studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang.
 - j. tidak sedang
 - (1) dalam proses dan /atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - (2) tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana; dan
 - (3) tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - g. bersedia :
 - 1. untuk tidak mengajukan permohonan pindah dari Kabupaten Luwu Timur sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak menyelesaikan pendidikan; dan
 - 2. tidak menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sebagai berikut:
- a. Program Diploma III (DIII) dari ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas meliputi :
 - 1. pangkat/golongan minimal Pengatur Muda/ II.a;
 - 2. memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat dengan nilai rata-rata STTB sekurang-kurangnya 6,50 (enam koma lima puluh); dan
 - 3. berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
 - b. Program Sarjana (S1) dari ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas meliputi :
 - 1. pangkat/golongan minimal Pengatur Muda/ II.a;
 - 2. memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat dengan nilai rata-rata STTB sekurang-kurangnya 6,50 (enam koma lima puluh); dan
 - 3. berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
 - c. Program Sarjana (S1) dari ijazah Diploma III (DIII) meliputi :
 - 1. pangkat/golongan minimal Pengatur/ II.c;
 - 2. memiliki ijazah Diploma III dengan nilai rata-rata IPK sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh puluh lima); dan
 - 3. berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
 - d. Program Magister (S2) atau Program Spesialis meliputi :
 - 1. pangkat/golongan minimal Penata Muda Tk.I/ III.b;
 - 2. memiliki ijazah Strata 1 (satu) dengan nilai rata-rata IPK sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh puluh lima); dan
 - 3. berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
 - e. Program Doktor (S3) meliputi:
 - 1. pangkat/golongan minimal Penata/ III.c;
 - 2. memiliki ijazah Strata 2 (dua) dengan nilai rata-rata IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol); dan
 - 3. berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai. (3)

Bagian Ketiga
Kewajiban Izin Belajar
Pasal 15

- (1) PNS yang sementara menempuh pendidikan Izin Belajar wajib menyampaikan laporan kemajuan pendidikan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun yang diketahui/dibenarkan oleh pimpinan lembaga pendidikan dengan format sebagaimana tercantum dalam *Lampiran huruf h* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) PNS yang telah selesai mengikuti pendidikan Izin Belajar wajib membuat laporan hasil pelaksanaan Izin Belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan fotokopi ijazah, transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi/tesis/disertasi dengan format sebagaimana tercantum dalam *Lampiran huruf i* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PROSEDUR PENGURUSAN
Pasal 16

- (1) Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar melalui prosedur :
 - a. PNS mengajukan permohonan penerbitan Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada Kepala SKPD dengan format sebagaimana tercantum dalam *lampiran huruf a* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Kepala SKPD mengajukan usulan dan/atau rekomendasi penerbitan Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan format sebagaimana tercantum dalam *lampiran huruf c* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. PNS yang mengajukan permohonan Tugas Belajar dan Izin Belajar melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2);
 - d. BKPSDM memeriksa, meneliti persyaratan dan kelengkapan berkas administrasi; dan
 - e. BKPSDM menyampaikan berkas usulan yang memenuhi syarat kepada Bupati.

BAB VII
JANGKA WAKTU PENDIDIKAN
Pasal 17

- (1) Tugas Belajar diberikan untuk jangka waktu paling lama :
 - a. program Diploma III paling lama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester;
 - b. program Diploma IV atau Strata 1 (S1) paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;
 - c. program Magister (S2) paling lama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester; dan

- d. program Doktor (S3) paling lama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester.
- (2) Batas waktu penyelesaian Tugas Belajar dokter spesialis ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Batas waktu penyelesaian program Tugas Belajar biaya Pihak Ketiga sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pihak Ketiga atau Instansi/Lembaga yang memberikan bantuan Tugas Belajar.

Pasal 18

- (1) PNS Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar selama jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 17 dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester sesuai kebutuhan Instansi dan/atau persetujuan Pihak Ketiga;
- (2) Bagi yang belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi Izin Belajar.
- (3) PNS dalam melaksanakan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi PNS Tugas Belajar.

Pasal 19

Tugas Belajar diberikan untuk 1 (satu) program pendidikan kecuali untuk jenis pendidikan yang langka dan sangat dibutuhkan organisasi.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 20

- (1) PNS Tugas Belajar yang tidak melaksanakan kewajiban, melebihi perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan /atau berhenti mengikuti pendidikan Tugas Belajar sebelum menyelesaikan jenjang pendidikannya dapat:
 - a. diberhentikan sebagai PNS Tugas Belajar;
 - b. dikenai hukuman disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. wajib membayar ganti rugi paling banyak 2 (dua) kali lipat atas keseluruhan biaya yang dikeluarkan.
- (2) PNS Tugas Belajar yang tidak melaksanakan Tugas Belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan berdasarkan evaluasi dari BKPSDM selaku Instansi pemberi biaya Tugas Belajar dan/atau Lembaga atau Instansi penyelenggara Tugas Belajar.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen dari instansi pemberi biaya Tugas Belajar dan/atau Lembaga atau Instansi Penyelenggara Tugas Belajar.
- (4) PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari Tugas Belajar dan/atau yang berhenti atas kemauan sendiri tanpa persetujuan tertulis dari BKPSDM sebelum masa Tugas Belajar berakhir dikenakan Wajib Kerja di Lingkup Pemerintah Daerah dan membayar ganti rugi.
- (5) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah paling banyak 3 (tiga) kali biaya Tugas Belajar yang telah dibayarkan kepada yang bersangkutan. ③

- h. pendidikan/program studi yang diikuti harus diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri dan /atau ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi B dan /atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan; dan
- i. dalam melanjutkan kegiatan perkuliahan tidak meninggalkan kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari sebagai PNS.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Luwu Tahun 2012 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. (S)

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 Desember 2016
BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR : 60

STEMPEL PARAF KOORDINASI BKPSDM KAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BKPSDM	
KABID	

- (6) Apabila PNS telah menyelesaikan Tugas Belajar dan tidak bekerja kembali di Lingkup Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi sesuai Peraturan Bupati ini dan diwajibkan membayar ganti rugi paling banyak 3 (tiga) kali lipat dari seluruh biaya Tugas Belajar.
- (7) Besaran dan jangka waktu pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) ditentukan oleh TPTGR.
- (8) Dalam hal pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) PNS Tugas Belajar yang belum menyelesaikan sampai jangka waktu yang ditentukan, maka kekurangan pembayaran ganti rugi akan dikenakan tambahan bunga sebesar 6% (enam persen).
- (9) Apabila PNS Tugas Belajar tidak sanggup mengembalikan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) secara tunai maka pimpinan SKPD terkait berwenang melakukan pemotongan gaji sebanyak 50% (lima puluh persen) tiap bulannya dari gaji bersih setelah mendapatkan persetujuan dari inspektorat.
- (10) Pemotongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibuat dalam pernyataan kesediaan yang dicantumkan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k.

Pasal 21

- (1) Apabila PNS Izin Belajar tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 maka Bupati dapat mencabut Izin Belajar yang bersangkutan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diberi teguran sebanyak 3 (tiga) kali dan / atau diberikan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Ketentuan mengenai Tugas Belajar biaya Pihak Ketiga diberlakukan sama seperti ketentuan Tugas Belajar biaya Pemerintah Daerah, kecuali dalam hal pembiayaan pendidikan, Indeks Prestasi Kumulatif dan batas usia menyesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang dituju dan/atau Lembaga Instansi yang memberikan bantuan Tugas Belajar.

Pasal 23

Surat Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah dikeluarkan/diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pelaksanaan Tugas Belajar atau Izin Belajar selesai. (3)

Pasal 24

- (1) Bagi yang telah memiliki ijazah setingkat lebih tinggi sebelum diangkat sebagai CPNS dalam proses penyesuaian ijazah kenaikan pangkat dan pencantuman gelar dapat diberikan Surat Keterangan telah memiliki ijazah dengan ketentuan :
 - a. diusulkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - b. berstatus PNS dan bukan berstatus CPNS;
 - c. surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memiliki ijazah dan menamatkan kegiatan perkuliahan dengan data yang lengkap berupa transkrip nilai;
 - d. sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - e. pangkat/golongan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2);
 - f. kinerja baik yang dibuktikan dengan nilai SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - g. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin;
 - h. tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Instansi yang berwenang;
 - i. ijazah yang dimiliki harus ada keterkaitannya dengan latar belakang pendidikan sebelumnya atau tugas pokok PNS yang bersangkutan; dan
 - j. ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi negeri dan /atau ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi B dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan-perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Bagi yang sedang menjalani perkuliahan di Perguruan Tinggi pada saat diangkat sebagai CPNS dapat diberikan Surat Keterangan sedang melanjutkan perkuliahan dengan ketentuan:
 - a. diusulkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - b. melampirkan data lengkap dalam Surat Keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang melaksanakan kegiatan perkuliahan pada saat yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS;
 - c. pangkat dan golongan minimal untuk penyesuaian ijazah ke dalam pangkat disesuaikan dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati ini.
 - d. kinerja baik yang dibuktikan dengan nilai SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin;
 - f. tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - g. pendidikan/program studi yang diikuti harus ada keterkaitannya dengan latarbelakang pendidikan sebelumnya atau tugas pokok PNS yang bersangkutan; (3)

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

a. CONTOH FORMAT PERMOHONAN TUGAS BELAJAR / IZIN BELAJAR

FORMAT PERMOHONAN TUGAS BELAJAR/ IZIN BELAJAR

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. Bupati Luwu Timur
Lampiran	:	Cq. Kepala BKPSDM
		Kab. Luwu Timur
		di-
		Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/ Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Jurusan Yang diminati :
Alamat Rumah :
Alamat Kantor :
No. HP :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/ Ibu, kiranya dapat diizinkan untuk melanjutkan Pendidikan..... di Universitas.....Jurusan.....(sesuai latar belakang pendidikan sebelumnya dan sesuai dengan tugas pokok saya). Besar harapan saya untuk dapat disetujui permohonan ini.

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini saya lampirkan :

1. Fotocopy legalisir keputusan pengangkatan sebagai PNS bagi yang belum pernah kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi(*)(**);
2. Fotocopy legalisir surat keputusan kenaikan pangkat terakhir(*)(**);
3. Fotocopy legalisir ijazah yang telah tercantum didalam keputusan kenaikan pangkat terakhir dengan melampirkan transkrip nilai (*)(**);
4. Fotocopy legalisir SKP dalam 1 (satu) Tahun terakhir (*)(**);
5. Fotocopy tanggal pendaftaran untuk semester I dari Perguruan Tinggi yang dituju(*);
6. Surat Perjanjian dengan Bupati Luwu Timur setelah dinyatakan lulus tes, yang menuangkan ketentuan sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran huruf f(*);
7. Surat keterangan :
 - a. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan keterangan dokter(*)(**);
 - b. tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan surat keterangan Instansi yang berwenang(*)(**);
 - c. disetujui oleh istri/suami bagi PNS yang telah berkeluarga(*)(**);
 - d. tidak sedang dicalonkan atau mengikuti pendidikan atau pelatihan lain yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan(*);
 - e. tidak sedang dalam proses dan /atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat(*)(**);

- f. tidak sedang dalam proses dan/atau hukuman karena melakukan tindak pidana(*)(**);
 - g. tidak sedang menjalani Pemberhentian Sementara sebagai PNS(*)(**);
 - h. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara(*);
 - i. tidak sedang melaksanakan tugas secara penuh di instansi induknya(*)(**); dan
 - j. tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan(*)
8. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa :
- a. tidak pernah Sebelumnya mengikuti program bantuan biaya tugas belajar(*);
 - b. tidak pernah gagal dalam melaksanakan tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaian sendiri(*);
 - c. tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar sebelumnya dikarenakan kesalahan sendiri(*);
 - d. bersedia dibebaskan dalam jabatan struktural/ fungsional(*);
 - e. tidak akan menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan(*)(**);
 - f. bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai selesai apabila telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan untuk menyelesaikan pendidikan dan apabila bantuan biaya tidak dianggarkan dalam APBD(*);
 - g. tidak mengajukan pindah tugas dari Kabupaten Luwu Timur sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Tahun terhitung sejak menyelesaikan izin belajar(**);
 - h. bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai tamat(**);
 - i. tidak meninggalkan kedinasan dan /atau pekerjaan sehari-hari(**);
 - j. pendidikan yang ditempuh sesuai dengan pendidikan sebelumnya, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan/atau mendukung visi misi Pemerintah Daerah(*)(**); dan
 - k. program studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/ akreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang(**).

Demikian permohonan ini diperhadapkan, atas perkenan Bapak/ Ibu kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui

Malili,.....
yang bermohon

Kepala SKPD
NIP.

Pemohon
NIP

Ket :

(*) Untuk Tugas Belajar

(**)Untuk Izin Belajar

b. CONTOH FORMAT PERNYATAAN KEPALA SKPD

PERNYATAAN KEPALA SKPD

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP. :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Adalah benar :

- tidak sedang dicalonkan atau mengikuti pendidikan atau pelatihan lain yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan(*);
- tidak sedang dalam proses dan/atau hukuman karena melakukan tindak pidana(*)(**);
- tidak sedang menjalani Pemberhentian Sementara sebagai PNS(*)(**);
- tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara(*);
- tidak sedang melaksanakan tugas secara penuh di instansi induknya(*);
- tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan(*);

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan bersedia mempertanggungjawabkan dikemudian hari apabila pernyataan saya ini tidak benar. (3)

Kepala SKPD,

.....
NIP.

Ket :

(*) Untuk Tugas Belajar

(**) Untuk Izin Belajar

c. CONTOH FORMAT REKOMENDASI KEPALA SKPD

REKOMENDASI KEPALA SKPD

KOP SKPD

Nomor	:		Kepada
Sifat	:	Yth.	Bupati Luwu Timur
Lamp	:		Cq. Kepala BKPSDM
Hal	:	Rekomendasi Usulan Pemberian	di-
		Tugas Belajar/ Izin Belajar	Tempat

Menunjuk surat Saudara...NIP....Nomor.....Tanggal.....
Perihal Permohonan Pengajuan Tugas Belajar/ *Izin Belajar, bersama ini disampaikan bahwa Pegawai Negeri Sipil dimaksud :

Nama	:
NIP	:
Tempat dan Tanggal Lahir	:
Pangkat/ Gol Ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

Telah mengajukan Permohonan Tugas Belajar/*Izin Belajar pada :

Nama Universitas	:
Fakultas	:
Jenjang Pendidikan	:
Alamat	:
Tahun Ajaran/ Akademik	:

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya dapat diberikan Tugas Belajar/ Izin Belajar kepada yang bersangkutan.

Atas perhatian dan dukungan Bapak/ Ibu, diucapkan terima kasih. (8)

Kepala SKPD

.....
NIP

d. CONTOH FORMAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR

SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
NIP. :
Unit Kerja :
Alamat :

Sehubungan dengan keikutsertaan saya dalam program Tugas belajar Dalam/Luar *) Negeri dengan biaya Tugas Belajar dari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor Tanggal untuk mengikuti pendidikan Diploma 4 / Strata 1 / Strata 2 / dokter Spesialis / Strata 3 / Post Doctoral / Program Kementerian*) terhitung mulai tanggal s.d

Di Negara / Kota :
Nama Universitas / Badan :
Fakultas :
Jurusan / Bid. Studi / Bid. :
Program Kementerian :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- tidak pernah sebelumnya mengikuti program bantuan biaya tugas belajar;
- tidak pernah gagal dalam melaksanakan tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaian sendiri;
- tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar sebelumnya dikarenakan kesalahan sendiri;
- tidak akan menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;
- bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai selesai apabila telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan untuk menyelesaikan pendidikan dan apabila bantuan biaya tidak dianggarkan dalam APBD;
- pendidikan yang ditempuh sesuai dengan pendidikan sebelumnya, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan/atau mendukung visi misi Pemerintah Daerah;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan saya tanda tangani di pada tanggal dalam rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua bermaterai masing-masing untuk Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur, lembar ketiga untuk(institusi tujuan tugas belajar). (x)

Malili,

Mengetahui,
Kepala SKPD

Pembuat pernyataan,

(.....)
Nip.

(.....)
Nip.

Kepala BKPSDM Kab. Luwu Timur,

(.....)
Nip.

e. CONTOH FORMAT REKOMENDASI UNTUK MENGIKUTI SELEKSI

REKOMENDASI UNTUK MENGIKUTI SELEKSI
KOP BUPATI

Malili,

Kepada

Nomor : / /BUP Yth.

Lamp : - di -

Perihal : Persetujuan Mengikuti Seleksi

.....

REKOMENDASI

Schubungan dengan surat Permohonan Saudara, perihal Permohonan Mengikuti Seleksi Program pada maka pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memberikan kesempatan kepada saudara (i)NIP. untuk mengikuti tahapan seleksi tersebut dengan ketentuan :

- a. Seluruh biaya yang timbul sebelum hingga seleksi selesai diikuti, tidak menjadi beban APBD Kabupaten Luwu Timur;
- b. Apabila yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dalam seleksi, maka yang bersangkutan harus kembali mengajukan permohonan untuk mengikuti Tugas Belajar ke Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. (3)

Dikeluarkan di Malili
Pada tanggal

PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

.....

f. CONTOH FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

NOMOR :/TB/BKPSDM/.....

Yang bertandatangan dibawah ini :

- | | | |
|--------------|---|--|
| 1. Nama | : | |
| Nip. | : | |
| Pangkat/Gol. | : | |
| Jabatan | : | Kepala BKPSDM dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Bupati Luwu Timur |
| Alamat | : | Jl. Soekarno-Hatta Puncak Indah Trans
Kec. Malili Kab. Luwu Timur |

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA, dengan ini memberikan Tugas Belajar pendidikan Diploma 4 / Strata 1 / Strata 2 / dokter Spesialis / Strata 3 / Post Doctoral / Program Kementerian*) pada Program Studidi(nama Universitas dan Fakultas)

- | | | |
|--------------|---|-------|
| 2. Nama | : | |
| Nip. | : | |
| Pangkat/Gol. | : | |
| Unit Kerja | : | |
| Alamat | : | |
| Instansi | : | |

Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama dan pihak kedua dengan ini menyatakan sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

1. Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengatur hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam proses pelaksanaan Tugas Belajar.
2. Perjanjian ini bertujuan untuk memperlancar proses pelaksanaan Tugas Belajar PNS di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, baik pada saat maupun setelah melaksanakan Tugas Belajar.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Perjanjian ini mengatur ketentuan administrasi PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam program Tugas Belajar Diploma 4/Strata 1/Strata 2/dokter Spesialis/Strata 3/Post Doctoral/Program Kementerian.

Pasal 3 Ketentuan Waktu Tugas Belajar

1. Tugas Belajar diberikan untuk 1 (satu) program pendidikan kecuali untuk jenis pendidikan yang langka dan sangat dibutuhkan organisasi.;
2. Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar adalah..... (periode kalender akademik pertama sampai dengan periode kalender akademik akhir). 6

Pasal 4
Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

(1) Hak dari PIHAK PERTAMA:

- a. Mendapat laporan tertulis setiap akhir semester tentang perkembangan Pendidikan dari PIHAK KEDUA;
- b. Mendapatkan bukti akhir kelulusan (salinan ijazah dan transkrip nilai) program studi PIHAK KEDUA yang telah dilegalisasi disertai laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi/ tesis/ disertasi; dan
- c. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA bila terjadi hal-hal yang dapat merugikan BKPSDM maupun Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

(2) Kewajiban dari PIHAK PERTAMA:

- a. Memberikan hak-hak kepegawaian kepada PIHAK KEDUA antara lain: Gaji, kenaikan gaji berkala serta hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memberikan pembiayaan penyelenggara pendidikan dan biaya penunjang pendidikan kepada PIHAK KEDUA dengan besaran biaya dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan standar harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah antara lain:
 1. Biaya pembayaran pendidikan;
 2. Biaya pembelian buku referensi;
 3. Biaya tugas akhir berupa riset dan penyusunan karya tulis/skripsi/ tesis/desertasi dan biaya wisuda; dan
 4. Tunjangan biaya hidup.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

(1) Hak dari PIHAK KEDUA:

Selama menjalankan Tugas Belajar mendapatkan hak-hak kepegawaian antara lain sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 ayat (2) surat perjanjian Tugas Pelajar;

(2) Kewajiban dari PIHAK KEDUA:

- a. mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. selama melaksanakan Tugas Belajar PIHAK KEDUA tidak diperkenankan pindah bidang studi/jurusan, tanpa persetujuan tertulis dari BKPSDM Daerah;
- c. selama melaksanakan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan bekerja pada pihak manapun, termasuk di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;
- d. mengirimkan secara periodik setiap akhir semester laporan perkembangan akademik dalam melaksanakan Tugas Belajar kepada PIHAK PERTAMA serta menyampaikan tembusannya kepada Kepala BKPSDM dan Kepala SKPD dari PIHAK KEDUA;
- e. setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan bukti akhir kelulusan (salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi) program studinya kepada PIHAK PERTAMA disertai laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi/ tesis/ disertasi serta menyampaikan tembusannya kepada Kepala Balai Diklat;
- f. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan Tugas Belajar di dalam negeri, setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja kembali di SKPD sebelumnya dengan masa wajib kerja 2 (dua) kali masa Tugas Belajar yang telah dilaksanakan; ⑧

- g. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan Tugas belajar di luar negeri, setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja kembali di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur dengan masa wajib kerja 2 (dua) kali masa Tugas Belajar yang telah dilaksanakan;
- h. Setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan cuti di luar tanggungan negara selama masa Wajib Kerja dilingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur belum selesai dilaksanakan;
- i. Menaati semua peraturan dan kebijakan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Pelanggaran dan Sanksi

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Tugas Belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab berdasarkan evaluasi dari BKPSDM, maka PIHAK PERTAMA dapat memberhentikan PIHAK KEDUA dari Tugas Belajar;
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA belum menyelesaikan Tugas Belajar sedangkan batas waktu Tugas Belajar telah berakhir dan PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan program studinya sampai selesai dikarenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan masa Wajib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f atau huruf g, dan membayar ganti rugi paling banyak 2 (dua) kali dari seluruh biaya Tugas Belajar yang besarnya ditentukan oleh Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA diberhentikan dan/ atau berhenti atas kemauan sendiri tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA sebelum masa Tugas Belajar berakhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan wajib kerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan masa Wajib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f atau huruf g, dan membayar ganti rugi paling banyak 3 (tiga) kali dari seluruh biaya Tugas Belajar yang besarnya ditentukan oleh Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Wajib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f atau huruf g, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (5) Apabila PIHAK KEDUA setelah menyelesaikan Tugas Belajar dan tidak bekerja kembali di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini dan diwajibkan membayar ganti rugi paling banyak 3 (tiga) kali dari seluruh biaya Tugas Belajar yang ditentukan oleh Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
- (6) Apabila PIHAK KEDUA belum selesai membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar sisa ganti rugi ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun; dan
- (7) Apabila PIHAK KEDUA tidak sanggup mengembalikan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) secara tunai maka PIHAK PERTAMA melalui Kepala SKPD berwenang melakukan pemotongan gaji PIHAK KEDUA sebanyak 50 % (lima puluh persen) tiap bulannya dari gaji bersih setelah mendapat persetujuan Inspektorat; 

Pasal 7

Pembebasan Perjanjian

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing Pihak yang digolongkan sebagai *force majeure*.

Pasal 8

Penyelesaian Masalah

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan yang diakibatkan oleh perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila perselisihan ketentuan ganti rugi tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara hukum.

Pasal 9

Masa Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani. hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini dapat dilakukan perubahan atau perbaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

PENUTUP

Keseluruhan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, disetujui dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing Pihak. *25*

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

- g. CONTOH FORMAT PENYATAAN BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN STRUKTURAL/DIBEBASTUGASKAN DARI JABATAN FUNGSIONAL

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN STRUKTURAL / DIBEBASTUGASKAN DARI JABATAN FUNGSIONAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pangkat/Gol. :
NIP. :
Jabatan Struktural/ :
Jabatan Fungsional :
Unit Kerja :
Alamat :

Sehubungan dengan keikutsertaan saya dalam Tugas Belajar dengan biaya Tugas Belajar dari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor Tanggal untuk mengikuti pendidikan Diploma 4 / Strata 1 / Strata 2 / dokter Spesialis / Strata 3 / Post Doctoral / Program Kementerian *), terhitung sejak pertanggal di bawah ini, maka dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia melepas jabatan struktural/fungsional *) saya sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani dipada tanggal, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. (X)

Mengetahui,
Kepala SKPD

(.....)
Nip.

Malili,

Pembuat Pernyataan
materai

(.....)
Nip.

h. CONTOH FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN TUGAS BELAJAR
/IZIN BELAJAR

LAPORAN PERKEMBANGAN TUGAS BELAJAR/ * IZIN BELAJAR

Kepada
Yth. Bupati
Cq. Kepala BKPSDM
di-
Tempat

Sehubungan dengan pemberian SK Tugas Belajar/ *Izin Belajar Nomor.....Tanggal.....yang diberikan kepada :

Nama :
NIP :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/ Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Sumber Pembiayaan :

Bersama ini kami sampaikan Laporan Perkembangan Pendidikan Tugas Belajar/*Izin Belajar pada :

Universitas :
Fakultas :
Jurusan :
Alamat Perguruan Tinggi :
Program Pendidikan yang ditempuh :
Tanggal mulai studi :
Tahun Ajaran/ Akademik :
Semester ke- :

.....,.....20...

PNS Tugas Belajar/ *Izin Belajar (K)

(.....)

Nip.

i. CONTOH FORMAT LAPORAN TELAH SELESAI MENGIKUTI PENDIDIKAN

LAPORAN TELAH SELESAI MENGIKUTI PENDIDIKAN

KOP SKPD

Nomor	:		Kepada
Sifat	:		Yth. Bupati
Lamp	:		Cq. Kepala BKPSDM
Hal	:	Laporan telah selesai mengikuti pendidikan	di- Tempat

Sehubungan dengan pemberian SK Tugas Belajar/*Izin Belajar Nomor.....Tanggal.....yang diberikan kepada :

Nama	:	
NIP	:	
Tempat dan Tanggal Lahir	:	
Pangkat/ Gol Ruang	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	

Bersama ini kami sampaikan laporan telah selesai mengikuti pendidikan pada :

Universitas	:	
Fakultas	:	
Jurusan	:	
Alamat Perguruan Tinggi	:	
Program Pendidikan yang ditempuh	:	
Tanggal mulai studi	:	
Tanggal lulus (sesuai Ijazah)	:	
Nomor dan Tanggal Ijazah	:	

.....20...

Mengetahui,
Kepala SKPD,

PNS Tugas Belajar/ Izin Belajar* (3)

(.....)
Nip.

(.....)
Nip.

j. CONTOH FORMAT PERNYATAAN WAJIB KERJA

**SURAT PERNYATAAN WAJIB KERJA DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pangkat/Gol. :
Unit Kerja :
Alamat :

Sehubungan dengan keikutsertaan saya dalam Tugas belajar dengan biaya Tugas Belajar dari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor tanggal untuk mengikuti pendidikan Diploma 4 / Strata 1 / Strata 2 / Dokter Spesialis / Strata 3 / Program Kementerian*) terhitung mulai tanggal dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia dan akan melaksanakan Wajib Kerja di Unit Kerja sebelumnya paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa Tugas Belajar selama jangka waktu (.....) tahun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan tanda tangani di..... pada Tanggal, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala BKPSDM Kab Luwu Timur,

PNS Tugas Belajar (3)

(.....)

Nip.

(.....)

Nip.

BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER